

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya donasi online makanan hewan di Shopee, yang merupakan salah satu dari sekian banyaknya transaksi yang memanfaatkan internet. Praktik penggalangan donasi ini dilakukan sebagaimana transaksi jual beli di Shopee. Hal tersebut mengakibatkan donasi yang seharusnya disalurkan menjadi berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik donasi online makanan hewan dan pemanfaatannya yang dilakukan melalui Shopee serta analisis akadnya perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan pendekatannya yang bersifat yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari beberapa informan dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, kitab, peraturan Shopee, serta literatur lain yang berkaitan. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Donasi online makanan hewan melalui Shopee dilakukan dengan penggalangan dana oleh lapak yang memasang produk donasi, sementara pendonasi memberikan donasi melalui *checkout* produk tersebut dan terpotong biaya administrasi. Setelah terkumpul, lapak meyalurkan donasi kepada hewan-hewan terlantar dalam bentuk makanan. 2) Berdasarkan analisis, terdapat dua transaksi dalam praktik donasi online makanan hewan melalui Shopee. Pertama, pembayaran donasi oleh pendonasi untuk disalurkan lapak kepada hewan terlantar merupakan bentuk penyerahan kuasa atau akad wakalah dan telah sah karena terpenuhinya rukun dan syaratnya. Dalam hal ini donasi yang berkurang ketika disalurkan didasarkan pada ‘urf sahih. Kedua, pemberlakuan biaya administrasi yang ditetapkan Shopee kepada lapak merupakan bentuk transaksi sewa-menyewa atau akad ijarah yang sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad ijarah.

Kata Kunci: Donasi Online, Shopee, Hukum Islam

ABSTRACT

This research is motivated by the rise in online donations of pet food on Shopee, which is one of the many transactions that utilize the internet. This practice of raising donations is carried out like buying and selling transactions on Shopee. This resulted in fewer donations that should have been distributed. This research aims to find out how online animal food donations are carried out through Shopee and analyze contracts and their use based on Islamic law.

This research is qualitative research with a type of field research and an empirical juridical approach. Primary data sources were obtained from several informants and secondary data were obtained from books, journals, books, Shopee regulations, and other related literature. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. Data analysis in this research was carried out inductively, namely drawing conclusions based on facts found in the field.

The results of this research are: 1) Online donations of pet food via Shopee are carried out by raising funds by stalls that display donated products, while donors make donations through checking out the products and administration fees are deducted. Once collected, the stall distributes donations to abandoned animals in the form of food. 2) Based on the analysis, there are two transactions in the practice of online donation of pet food via Shopee. Firstly, payment of donations by donors to distribute stalls to abandoned animals is a form of transfer of power or wakalah contract and is valid because the pillars and conditions are fulfilled. In this case, the reduced donation when distributed is based on 'urf sahih. Second, the application of administrative fees set by Shopee to stalls is a form of rental transaction or valid ijarah contract with the fulfillment of the pillars and conditions of the ijarah contract.

Keywords: Online Donations, Shopee, Islamic Law